

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Dengan kehadiran black market di suatu negara sebenarnya memberikan dampak yang sangat buruk kepada negara. Pada dasarnya, pasar gelap ini memiliki tujuan yaitu untuk menghindari pajak terhadap suatu barang yang masuk ke dalam suatu barang. Indonesia sempat mengalami kerugian pajak ini bisa dilihat dari pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 0,26 persen dari produk domestik bruto atau Rp 45,7 triliun pada Januari 2021, Tiga perusahaan tembakau di Malaysia tutup lantaran sudah banyak beredar tembakau-tembakau ilegal yang beredar di Malaysia. Selain itu, perusahaan film harus rugi pendapatan sebesar RM 500 juta, bahkan negara Jepang mengalami penurunan tingkat daya beli masyarakat akibat peredaran barang ilegal sehingga perputaran uang di negara Jepang sehingga pajak dan pendapatan negara Jepang berkurang.

Meski ketiga negara telah memiliki aturan yang konkrit dan mengikat, praktik peredaran barang ilegal masih saja terjadi yang membuat penegakan hukum di ketiga negara ini memiliki perbedaan yang diidentifikasi. Indonesia dengan pembuatan aturan sebagai pemenuhan asas legalitas untuk dapat menindak saat terjadinya tindak pidana perdagangan barang ilegal, dan penindakannya dalam bentuk penggerebakan suatu pelanggar aturan perundang-undangan yang telah mengatur aktifitas perdagangan yang dilarang.

Namun Di Malaysia, penegakannya dapat sedikit berbeda. Berdasarkan hal tersebut, pembeli yang membeli telepon genggam tidak resmi dari sang penjual masih tetap bisa menuntut orang tersebut dengan bukti-bukti bahwa telepon genggam tersebut adalah barang selundupan. Hukum mengenai barang impor ilegal diatur dalam Undang-Undang 1967, yang dianggap menyelundupkan barang tanpa adanya sertifikasi import atau izin yang resmi. Maka orang yang melanggar akan dikenakan sanksi seperti penjara dan dikenakan denda. Berbeda dengan Indonesia, dimana Indonesia mengakui adanya perjanjian yang resmi dan menganggap bahwa suatu objek yang tidak halal membatalkan perjanjian dan jika tidak menyediakan kartu garansi serta petunjuk. Sementara itu, Malaysia

mengakui adanya perjanjian kontrak yang melibatkan perjanjian jual beli barang-barang yang didasarkan pada surat atau dokumen tertulis. Meski Malaysia tidak ada hukum yang mencegah adanya praktek penjualan barang ilegal. Akan tetapi, praktik ilegal yaitu penjual telepon genggam tidak resmi ini bisa dikaitkan dengan hak intelektual atau Intellectual Property (Copyright Act 1987).

Pada perspektif lain, Jepang baru-baru ini mengesahkan UU untuk melindungi konsumen dalam aspek belanja online. Terlihat bahwa Jepang sudah mengalami perubahan untuk memperkuat sistem hukumnya di dalam jaminan resmi barang-barang yang diperjualbelikan di Jepang. Perkembangan sistem perdagangan internasional atau global menuntut Jepang untuk lebih fokus menata kembali apa yang masih dianggap lemah di dalam hukumnya.

UU yang sebelumnya ada tidak memberikan kepuasan kepada rakyat Jepang karena mereka merasa bahwa UU tersebut masih memiliki kelemahan yang tidak menempatkan mereka di peradilan dalam posisi yang kuat. Di lain sisi, peraturan yang mengatur masuk dan keluarnya barang-barang ilegal selalu dikaitkan dengan hak intelektual. Hal ini membuat seleksi barang yang masuk ke Jepang ini sangat teliti untuk dipertimbangkan sehingga tidak heran apabila tidak orang yang memakai telepon genggam tidak resmi atau ilegal di Jepang. Penegakan hukum terhadap telepon genggam hampir-hampir tidak ada.

Karena pada dasarnya, Jepang memiliki aturan yang sangat ketat terhadap perangkat-perangkat elektronik yang berasal dari luar untuk dipakai di wilayah Jepang. Aturan ketat ini yang menjadi perbedaan antara Indonesia dengan Jepang, dimana titik fokus kepada pengaturan ketat terhadap teknologi sehingga membuat pasar gelap sulit berkembang, pada titik lainnya, Indonesia melakukan penindakan terhadap perdagangan illegal yang terjadi sebagai suatu tindak pidana.

## **SARAN**

Dilihat dari segi aturan, Jepang memiliki aturan yang lebih konkrit dan kompleks yang mencegah terjadinya keberadaan black market karena harus memenuhi prosedur *geteki* bagi setiap handphone yang masuk dari luar negeri *geteki* juga digunakan agar seseorang yang memiliki telepon genggam yang

diimpor dapat menambatkan perangkatnya kepada wifi. Bahkan produksi handphone dalam negeri serta sinyal dan jaringan juga diatur secara rinci dalam japan radio law dengan adanya artikel 167 berdasarkan segel perusahaan. Pelanggaran ini akan dikenakan sanksi hukuman penjara tidak lebih dari 3 tahun. Hal ini membuat praktik rekondisi handphone dijepang sangat sulit dilakukan karena setiap produk elektronik memerlukan *geteki* dan cap nya. Ditambah lagi, perlindungan kekayaan intelektual bagi suatu barang apabila dikaitkan dengan kasus barang illegal ataupun tiruan.

Disisi lainnya, konsumen pada negara malaysia yang membeli telepon genggam tidak resmi dari sang penjual masih tetap bisa menuntut orang tersebut dengan bukti-bukti bahwa telepon genggam tersebut adalah barang selundupan. yang dianggap menyelundupkan barang tanpa adanya sertifikasi import atau izin yang resmi. Hal ini serupa pengaturannya dengan indonesia dengan perbedaan yang terletak pada pengakuan adanya perjanjian kontrak yang melibatkan perjanjian jual beli barang-barang yang didasarkan pada surat atau dokumen tertulis yang diakui oleh malaysia. Sedangkan Indonesia mengakui adanya perjanjian yang resmi dan menganggap bahwa suatu objek yang tidak halal membatalkan perjanjian dan apabila tidak menyediakan kartu garansi serta petunjuk.

Setelah melaksanakan pembahasan dalam artikel ini, diharapkan agar pemerintah dari setiap negara dapat lebih waspada dan jeli dalam mengatur regulasi dan penegakkan hukum terhadap telepon genggam tidak resmi, baik bagi pembeli dan penjual dari identifikasi perbedaan pengaturan dan penegakan dari tiap-tiap negara.